BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BUMI LASINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;

b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan sebagai sarana hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bumi Lasinrang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4252);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perda (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BUMI LASINRANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Radio Suara Bumi Lasinrang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Dipindai dengan CamScanner

8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggaraan penyiaran.
12. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
13. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
14. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a. manfaat;
b. adil dan merata;
c. kepastian hukum;
d. keamanan;
e. keberagaman;
f. kemitraan;
g. etika;
h. kemandirian;
i. kebebasan; dan
j. tanggung jawab.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 4

(1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa

Dipindai dengan CamScanner

keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
a. pendirian;
b. bentuk dan kedudukan;
c. susunan organisasi;
d. perizinan;
e. pembiayaan;
f. pertanggungjawaban;
g. penyelenggaraan penyiaran; dan
h. pengawasan.

BAB IV
PENDIRIAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bumi Lasinrang Kabupaten Pinrang.

BAB V
BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

(1) Radio Suara Bumi Lasinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio.
(2) Radio Suara Bumi Lasinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi Radio Suara Bumi Lasinrang terdiri atas :
a. Dewan Pengawas;
b. Dewan Direksi; dan
c. Karyawan.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas :
    a. 1 (satu) orang sebagai ketua;
    b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. 1 (satu) orang sebagai anggota.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati.

(5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat, komunitas penyiaran, dan Pemerintah Daerah.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Paragraf 2
Tugas dan Kewenangan

Pasal 11

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertugas :

a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b. mengawasi siaran Radio Suara Bumi Lasinrang;
c. menjamin bahwa Radio Suara Bumi Lasinrang tetap berorientasi pada publik;
d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran dan/atau acara di Radio Suara Bumi Lasinrang.

Pasal 12

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berwenang :

a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun Radio Pemerintah Daerah;
c. menetapkan kebijakan umum penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; dan
d. mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota TNI, Polri, legislatif dan yudikatif, pengurus partai politik, notaris dan advokat;
h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan

Dipindai dengan CamScanner

i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 14

(1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipilih oleh Dewan Pengawas.
(2) Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling tinggi 5 (lima) orang direktur teknis.
(3) Penetapan Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(5) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Kewenangan

Pasal 15

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bertugas :

a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi :
   1) kebijakan umum;
   2) rencana induk kebijakan penyiaran;
   3) rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
   4) kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.
b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan KPID;
c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah;
e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
f. membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Radio Suara Bumi Lasinrang; dan
h. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 16

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berwenang :

a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
b. mengangkat dan memberhentikan karyawan Radio Suara Bumi Lasinrang;
c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Suara Bumi Lasinrang;
d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan Radio Suara Bumi Lasinrang;
e. mewakili Radio Suara Bumi Lasinrang di dalam dan di luar pengadilan; dan
f. mengelola kekayaan/asset Radio Suara Bumi Lasinrang.

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 17

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
g. bukan anggota legislatif, yudikatif, TNI, Polri, Advokat, Notaris dan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik;
h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
i. berdomisili di pusat kota pinrang;

Bagian Ketiga
Karyawan

Pasal 18

(1) Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diangkat oleh Direktur Utama sesuai dengan kebutuhan.
(2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. tenaga administrasi; dan
    b. tenaga teknis/operasional.
(3) Pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme seleksi untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan professional di bidang penyiaran.
(4) Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 19

(1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, Radio Suara Bumi Lasinrang wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya dalam rangka pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan melalui APBD.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Radio Suara Bumi Lasinrang berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
(2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
    a. iuran penyiaran;
    b. sumbangan masyarakat;
    c. siaran iklan; dan
    d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Gaji/Honorarium atau Tunjangan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Karyawan Radio Suara Bumi Lasinrang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Besaran Gaji/honorarium atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Anggaran operasional Radio Suara Bumi Lasinrang disusun setiap tahun anggaran oleh Dewan Direksi dan diusulkan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah ke DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
(2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Radio Suara Bumi Lasinrang yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang dengan tembusan kepada DPRD.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 24

(1) Tahun buku Radio Suara Bumi Lasinrang sesuai dengan Tahun Anggaran.
(2) Radio Suara Bumi Lasinrang wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
(3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
    a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
    b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja; dan
    c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
    a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
    b. gaji/honorarium atau tunjangan bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Karyawan.
(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau Inspektorat Kabupaten.
(6) Laporan kinerja dan laporan keuangan Radio Suara Bumi Lasinrang ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.
(7) Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib membuat alasan tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermaterai secukupnya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB X
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 25

Cakupan wilayah siaran Radio Suara Bumi Lasinrang meliputi layanan siaran Daerah dan sekitarnya.

Bagian Kedua
Isi Siaran

Pasal 26

(1) Isi siaran Radio Suara Bumi Lasinrang wajib :
   a. memberikan informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya;
   b. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
   c. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
   d. isi siaran yang diselenggarakan oleh Radio Suara Bumi Lasinrang wajib memuat paling rendah 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari lokal.
(2) Isi siaran Radio Suara Bumi Lasinrang wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(3) Isi siaran Radio Suara Bumi Lasinrang dilarang :
   a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
   b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
   c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
   d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
(4) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID.
(5) Ketentuan mengenai prosentase isi siaran dan programa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara dan Bahasa Siaran

Pasal 27

(1) Radio Suara Bumi Lasinrang membuat klasifikasi acara siaran sesuai dengan khalayak sasaran.
(2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia dan sasaran khalayak.
(3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID.

Pasal 28

(1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Keempat
Relai dan Ralat Siaran

Pasal 29

Radio Suara Bumi Lasinrang dapat merelai Siaran Radio Republik Indonesia atau Lembaga Penyiaran lainnya pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kerjasama.

Pasal 30

(1) Radio Suara Bumi Lasinrang wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
(2) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima
Siaran Iklan

Pasal 31

(1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPID dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
(3) Radio Suara Bumi Lasinrang wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari jam 05.00 sampai dengan jam 21.00 wita.
(4) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.
(5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.
(6) Besaran tarif siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Direksi melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatannya, Radio Suara Bumi Lasinrang diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Jumlah Dewan Pengawas yang telah ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
b. Dewan Direksi yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa kerja.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam menjalankan kegiatannya, Radio Suara Bumi Lasinrang diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BUMI LASINRANG

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masayarakat di Kabupaten Pinrang pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pinrang;
b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Pinrang akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industry penyiaran semata.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh Pemerintah Daerahatas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Karanganyar, yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Radio Kabupaten Karanganyar disesuaikan dengan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Pinrang yang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner